

**KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN PELABUHAN
ULEE LHEUE BANDA ACEH
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : HISYAM NAZIER
NPM : 1901110030
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN
PELABUHAN ULEE LHEUE BANDA ACEH
(berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)**

Banda Aceh, 03 Februari 2023

Pembimbing



Sutri Helfianti, S.H., M.H


**KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN
PELABUHAN ULEE LHEUE BANDA ACEH**
(berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)
Oleh

Nama Mahasiswa : Hisyam Nazier
No. Mahasiswa : 1901110030
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 08 Maret 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**
3. Pembimbing/Penguji I: **Sutri Helfianti, S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Rusnin, S.H.,M.H.**
5. Penguji III : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 11 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

Hisyam Nazier, 2023 **KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN PELABUHAN ULEE LHEUE BANDA ACEH (berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran).
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.53) pp.,bibl.,app**

Sutri Helfianti, S.H., M.H.

Pasal 207 ayat (1) undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan, akan tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan kewenangan syahbandar tersebut dialihkan dibawah Perhubungan Darat sehingga menyebabkan sengketa kewenangan.

Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, hambatan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh, upaya apakah yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode penelitian dengan melihat implementasi hukum normatif. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh sudah terdistorsi dengan adanya PM Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021, hambatan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh karena telah di terbitkannya PM Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 sehingga mengalihkan kewenangan syahbandar perhubungan laut kepada syahbandar perhubungan darat, upaya apakah yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh dengan melatih petugas syahbandar perhubungan darat agar dapat melakukan tugas fungsinya sebagai pemberi keamanan dan kenyamanan di kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.

Disarankan Menteri Perhubungan agar mencabut PM Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 karena telah menimbulkan sengketa kewenangan. Disarankan Kepada syahbandar agar dapat memberikan masukan kepada Perhubungan Darat untuk memaksimalkan tugas dan kewenangannya. Disarankan kepada syahbandar perhubungan laut agar mengajukan permohonan uji materil kepada mahkamah agung guna untuk memaksimalkan dan menjalankan fungsi sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang.

KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN PELABUHAN ULEE LHEUE BANDA ACEH (berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. H. Yusri Z. Abidin S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Syarifudin Achmad dan Ibunda Hani Handayani yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 8 Maret 2023
Penulis

Hisyam Nazier
NPM : 1901110030

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II KEWENANGAN KESYAHBANDARAN	
A. <i>Syahbandar</i>	10
.....	19
B. Teori Pengawasan.....	19
.....	25
C. Teori Kewenangan.....	25
.....	33
D. Teori Implementasi Kebijakan.....	33
.....	33
 BAB III KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN PELABUHAN ULEE LHEUE BANDA ACEH	
A. Kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan Kawasan Pelabuhan.....	37
.....	37
B. Hambatan syahbandar terhadap pengelolaan Kawasan Pelabuhan.....	45
.....	45
C. Upaya yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan Kawasan Pelabuhan.....	48
.....	48
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, dengan banyaknya pulau-pulau yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus difasilitasi, maka dari itu alur penyebrangan laut harus memadai, terutama pelabuhan. Pelabuhan menjadi sangat penting bagi negara-negara diberbagai negara.

Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Presiden republik Indonesia Jokowi melalui wakilnya telah mencangangkan istilah tol laut, untuk menunjang perekonomian supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Namun apabila dikawasan pelabuhan tidak memadai, hal tersebut hanya menjadi cita-cita yang tidak akan terealisasikan.

Pasal 1 Angka 3 undang -undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Sedangkan Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pasal 207 ayat (1) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Ayat (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undang an.

Pasal 208 ayat (1) huruf a menjelaskan Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

Terdapat beberapa masalah yang jelas terlihat dilingkungan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, pertama sistem percaloan, letak kantin yang sangat mengganggu pengguna transportasi laut, terdapat oknum-oknum yang mengambil keuntungan dan hal tersebut terus menerus terjadi, ketidak profesionalan petugas yang mengurus antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal.

Pasal 212 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran selain itu syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

- a. Pasal 208 ayat (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas: mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal
- f. Mengawasi pemanduan
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : Pm 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut menjelaskan bahwa Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban

Sering ditemui di lingkungan pelabuhan penyebrangan Ulee Lheue adalah calo tiket kapal baik itu terhadap tiket orang, kendaraan roda dua maupun roda empat. Banyak calo yang beroperasi di area pelabuhan dengan menawarkan jasa penjualan tiket kepada calon penumpang kapal yang akan menuju ke Sabang. Calo tidak hanya pada masa-masa penumpang ramai namun

hari-hari biasa dapat juga dijumpai. Selain itu, petugas resmi penjualan tiket sering sekali tidak sesuai dalam memberikan uang kembalian tiket penumpang kepada pembeli. Puncaknya masyarakat yang ingin menggunakan jasa penyebrangan melakukan kegaduhan. Padahal ini sangat merugikan masyarakat karena bila menggunakan jasa calo masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo di pelabuhan Ulee Lheu.

Kewenangan syahbandar terhadap kapal ro-ro di Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh telah dialihkan dari direktorat jenderal perhubungan laut oleh pemerintah dan diserahkan kepada direktorat jenderal perhubungan darat. Hal ini juga sangat menarik diperhatikan bahwa kewenangan syahbandar yang dialihkan kepada direktorat jenderal perhubungan darat diantaranya:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan
2. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
3. Mengawasi kegiatan penundaan kapal

Dengan demikian syahbandar tidak lagi memiliki kewenangan seperti apa yang tertera pada pasal 121 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sehingga sulit mengontrol pelanggaran ketertiban percaloan penjualan tiket penumpang kapal. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Kewenangan Kesyahbandaran Di Kawasan Pelabuhan Ulee Lheu Banda**

Aceh (Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?
2. Apakah hambatan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan Pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh?
3. Upaya apakah yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh?

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai judul yang di pilih yaitu kewenangan kesyahbandaran di kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh (Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran), Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara. Maka, Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. adapun tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Untuk mengetahui hambatan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode penelitian dengan melihat implementasi hukum normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.¹
- b. Syahbandar adalah orang yang dengan jabatannya memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh.
- c. Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang

¹ [Kompasiana.Com](https://www.kompasiana.com) , Evi Fitriyani Aulia, *Kekuasaan Dan Kewenangan*, Di Akses Pada Tanggal 8 Januari 2023 Pada Pukul 12.06 Wib.

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antar moda transportasi.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Malahayati Banda Aceh.

2. Populasi

- a. Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Kepala Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan kelas IV (KSOP) Malahayati Banda Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Aceh dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden:

- b. Syahbandar
- c. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Aceh

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data-data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Kewenangan Kesyahbandaran, *Syahbandar*, Teori Pengawasan, Teori Kewenangan dan Teori Implementasi Kebijakan.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul kewenangan kesyahbandaran di kawasan pelabuhan Ulee Lheu Banda Aceh (berdasarkan undang -undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran) diantaranya kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan, hambatan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan dan upaya yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari skripsi ini.

BAB II

KEWENANGAN KESYAHBANDARAN

A. Syahbandar

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh wilayah perairan yang sangat luas dengan batas-batas, hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan dengan undang - undang dan konvensi hukum internasional. Daya dukung vitalisasi negara dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor baik politik, ekonomi, sosial dan budaya diperlukan transportasi nasional yang mudah terakses bagi warga masyarakatnya. Indonesia sebagai negara berdaulat sebagaimana diartikan secara positif oleh *Charpentier*.¹

Berbicara tentang pelayaran dalam arti luas, tidak bisa terlepas dari aspek angkutan di perairan (dalam arti kapal), aspek kepelabuhanan, serta aspek keamanan dan keselamatannya, sedangkan pelayaran dalam arti sempit hanya menyangkut pada aspek angkutannya saja.²

Sekitar abad 16 di nusantara telah dikenal kedudukan syahbandar yang berada pada setiap pelabuhan yang bertugas mengunjungi kapal sandar dan mengawasi kegiatan perdagangan di sekitar area pelabuhan, pergudangan, dan pasar. Para syahbandar ini juga bertugas menaksir berapa harga barang dagangan menentukan pula berapa besar biaya pajak yang

¹ Elly Kristiani Purwendah, *Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Di Laut Oleh Kapal Tanker*, Volume Xx No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, Hlm. 31. Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 20.39 Wib.

² Wirjono Projodikoro, *Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Pelayaran Darat*, Bandung, 1983, hlm. 23

dikenakan pada suatu barang dagangan, Para syahbandar merupakan kepercayaan para raja dalam menerima bea masuk dan bea keluar dari barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan, tercatat pada masa itu beberapa kerajaan yang telah memiliki syahbandar diantaranya kerajaan Aceh masa kejayaan sultan Iskandar Muda, dan kerajaan Demak yang memiliki pelabuhan Jepara, demikian halnya pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, Makassar, dan pelabuhan lainnya peransyahbandar yang memungut bea masuk dan keluar telah dikenal dalam kegiatan perdagangan, apapun namanya pungutan-pungutan yang telah ada pada masa kerajaan itu adalah bentuk awal dari pelaksanaan kegiatan kebeacukaaian di Indonesia.³

Sebagai suatu bentuk kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka dunia pelayaran memerlukan regulasi yang mengatur mengenai usaha pelayaran karena Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatu harus di atur dalam undang-undang. Maka untuk mengatur itu semua Pemerintah melahirkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.⁴

Menurut undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 207 ayat (1) menjelaskan syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,

³ *Ibid*, Hlm. 30.

⁴ Zainal Assikin “*Hukum Dagang*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2013, hlm. 198.

kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Ayat (2) selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) syahbandar diangkat oleh menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Pasal 212 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran selain itu syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

- a. Pasal 208 (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas: mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal
- f. Mengawasi pemanduan
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Ayat (2) dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat

(1) syahbandar melaksanakan tugas sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, dan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana ditetapkan oleh UU Pelayaran perlu dilaksanakan dengan cermat melalui struktur terkait sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini diatur tersendiri secara khusus sebagai penjabaran UU pelayaran melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (dulu Administrator Pelabuhan yang mengatur jalannya kegiatan pelabuhan dan operasional kapal).⁵

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Secara teknis dalam tubuh Kantor Syahbandar, dalam pelaksanaan tugas terdiri atas urusan tatausaha, sub seksi kelaiklautan, sub seksi ketertiban dan patroli, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 71 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

⁵ Elly Kristiani Purwendah, *Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Di Laut Oleh Kapal Tanker*, Volume Xx No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, Hlm. 32. Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 20.39 Wib

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 71 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan menjelaskan kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Ayat (2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pasal 3 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar
- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di

- laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan menteri
 - g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 - h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan
 - i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan jasa pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan
 - j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan
 - k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (selanjutnya disebut dengan KSOP) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Tugas yang diemban adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KSOP menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal

⁶ Elly Kristiani Purwendah, *Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Di Laut Oleh Kapal Tanker*, Volume Xx No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, Hlm. 33. Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 20.39 Wib

- b. Sertifikasi keselamatan kapal
- c. Pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal
- d. Melaksanakan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal
- e. Melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya dan beracun (selanjutnya disebut b3)
- f. Pengisian bahan bakar
- g. Ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang
- h. Pembangunan fasilitas pelabuhan
- i. Tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
- j. Pemanduan dan penundaan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar

Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 71 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Pasal 6 ayat (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan
- b. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan
- c. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi- pelayaran
- d. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- e. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
- f. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
- g. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- h. Menjamin kelancaran arus barang.

Pasal 6 ayat (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi. Ayat (4) pembangunan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab di bidang kenavigasian dan badan usaha pelabuhan.

Pasal 7 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan
3. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan
4. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan
5. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran
6. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
7. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
8. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
9. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Menjamin kelancaran arus barang

Transportasi terdiri dari transportasi darat, laut maupun udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi laut masih banyak diminati oleh masyarakat untuk berpergian di samping biayanya lebih murah, transportasi laut juga bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok dan daerah-daerah yang dipisahkan oleh selat-selat atau laut yang tidak bisa ditempuh dengan

menggunakan sarana pengangkutan darat maupun udara. Dalam melakukan pengangkutannya, transportasi laut melakukan pengangkutan terhadap orang (penumpang) dan pengangkutan terhadap barang. Pengangkutan akan sangat membantu dalam mengatasi isolasi yang timbul karena perbedaan letak geografis antar negara.⁷

kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau jiwa manusia berupa kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, dan kapal kandas. Dan masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab besar di dalam kepelabuhan sebab persoalan yang terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran.⁸

Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015, kesyahbandaran otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil.⁹

⁷ Tommy H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia Suatu Kajian Tentang Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Kualitas Pelayanan Pelayaran*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1993, hlm. 1

⁸ *Ibid*, hlm. 23.

⁹ Lasse, *manajemen bisnis transportasi laut, carter dan klaim*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 257

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018 Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas:

1. Petugas tata usaha
2. Petugas status hukum dan verifikasi kapal
3. Petugas keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol
4. Petugas lalu lintas dan angkutan laut, dan usaha kepelabuhanan

Berdasarkan Pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan di perairan terdiri atas angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan.¹⁰

B. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.¹¹

Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan

¹⁰ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta , 2014, hlm. 199

¹¹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 15.

secara mulus dan lancar, sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya. Fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian.¹²

1. Angkutan Laut

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannyamelayani kegiatan angkutan laut.

2. Angkutan Sungai dan Danau

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu angkutan sungai dan danau (ASD). Istilah ASD ini merujuk pada sebuah jenis moda atau jenis angkutan dimana suatu system transportasi terdiri dari 5 macam yaitu moda angkutan darat (jalan raya),moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASD dan penyebrangan

3. Angkutan penyebrangan angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan keretaapi yang terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda inidikenal dengan istilah *ferry transport*.¹³

¹² *Ibid*, Hlm. 19.

¹³ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Op.CIt, hlm. 200.

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.¹⁴

Menurut Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
- c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
- d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
- e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.¹⁵

Menurut Winardi pengawasan adalah semua adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktualesuai dengan hasil yang direncanakan, sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberi hasil seperti yang diinginkan sedangkan menurut komarudin pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan

93. ¹⁴ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.

¹⁵ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Op.Cit. Hlm. 20.

antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.¹⁶

Menurut hukum administrasi negara, pengawasan di maknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Hasil pengawasan itu harus dapat menunjukkan sampai mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata klola pemeerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya, dalam konteks ini pengawasan terjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri¹⁷

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan serta agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Maka dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:

¹⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

¹⁷ *Ibid*, Hl. 18.

¹⁸ Sopi, *Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap motivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya*, Bandung. 2013, Hlm. 17.

a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*).

Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.¹⁹

b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*).

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik

Yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁰

¹⁹ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung Pt. Refika Aditama, 2011, Hlm.176

²⁰ *Ibid*, Hlm. 177.

Menurut Sarwoto teknik pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengertiannya antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat berbentuk seperti:

1) Inspeksi langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

2) Observasi di tempat

Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan..

3) Laporan di tempat

Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.²¹

b. Pengawasan tidak langsung

²¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasarkebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012 Hlm. 180.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti:

1) Laporan tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

2) Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran²²

Prinsipnya pengawasan itu penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasan tersebut diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
2. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah di

²² *Ibid*, Hlm. 81.

rencanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam *planing* atau tidak Mmngetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planing*.²³

C. Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan di dalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh undang-undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Wewenang dikatakan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.²⁴

²³ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, Kalam Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²⁴ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁵

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²⁶

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang di miliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu

²⁵ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung , 2009, Hlm. 26.

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hlm. 68

kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.²⁷

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

a. Kewenangan yang bersifat *atributif (orisinil)*

Yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekening van een bestuurs bevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan *atributif* bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. *Atributif* dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. *Atributif* ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.²⁸

b. Kewenangan yang bersifat *non atributif (non orisinil)*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm. 73.

²⁸ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, Hlm. 101.

Yaitu kewenangan yang di peroleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan *non atributif* bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Pelimpahan wewenang dalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat *eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada *mandans*. Sementara pada mandat, penerima mandat, *mandataris* bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) tanggungjawab akhir keputusan yang diambil *mandataris* tetap berada pada *mandans*.³⁰

Pelimpahan wewenang secara delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een*

²⁹ *Ibid*, Hlm. 102.

³⁰ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 207.

ander) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi adalah:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.³¹

Atribusi, delegasi, dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³²

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³³

³¹ *Ibid*, Hlm. 207.

³² *Ibid*, Hlm. 208.

³³ Nazaruddin Lathif, *Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Bogor, 2021, Hlm 59

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum
2. kewenangan (wewenang)
3. keadilan
4. kejujuran
5. kebijakbestarian
6. kebajikan.³⁴

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

1. Atribusi

*with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*³⁵

Dengan atribusi, daya diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. kekuasaan adalah awal (*originair*), yang mengatakan bahwa tidak berasal dari kekuatan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuatan ada yang independen dan sebelumnya non dan memberikan mereka ke otoritas.³⁶

³⁴ *Ibid*, Hlm. 59.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 59.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 60.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³⁷

2. Delegasi

*Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name*³⁸

Delegasi adalah transfer atribusi diperoleh kekuasaan dari satu kewenangan administratif ke yang lain, sehingga delegasi (tubuh yang mengakuisisi kekuatan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.³⁹

3. Mandat

*with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name*⁴⁰

³⁷ *Ibid*, Hlm. 60.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 61.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 61.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 62

Dengan mandat, ada tidak mentransfer, tapi mandat pemberi (*Mandans*) memberikan kekuatan untuk tubuh (*Mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan dalam namanya.⁴¹

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴²

D. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 62.

⁴² *Ibid*, Hlm. 62.

kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.⁴³

Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi Kebijakan, yaitu :

1) Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2) Sumberdaya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).⁴⁴

3) Hubungan antar organisasi.

⁴³ Nugroho, Riant Dwijodijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Media Komputindo, Jakarta, 2003, Hlm. 158.

⁴⁴ A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm, 124.

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4) Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi *implementor*, disposisi *implementor* ini mencakup tiga hal yang penting yakni:

- a) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- c) Intensitas disposisi implementoryakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 125.

Faktor keberhasilan implementasi menurut Rifley dan Franklin dalam Sujianto diantaranya:

- a. Kejelasan tujuan-tujuan program di tingkat *consensus* di antara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.
- b. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang di kehendaki program.
- c. Tipe orang yang memperoleh manfaat dari klien.⁴⁶

Nugroho juga menerangkan untuk implementasi kebijakan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah yang akan diimplementasikan.
- b. Menegaskan tujuan yang akan dicapai.
- c. Merancang struktur proses implementasi⁴⁷

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi/pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan

⁴⁶ Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik.*, Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru, 2008, Hlm. 46

⁴⁷ Nugroho, Riant Dwijodijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Op. Cit.* Hlm 163.

keputusanpelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah,keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden)⁴⁸

⁴⁸ Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 64

BAB III

KEWENANGAN KESYAHBANDARAN DI KAWASAN PELABUHAN

A. Kewenangan Syahbandar Terhadap Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh

Undang -undang tidak dapat dijalankan apabila tidak ada aturan hukum turunan seperti peraturan presiden hingga peraturan menteri. Pembentukan peraturan dibawah undang -undang tidak boleh bertentangan substansinya oleh undang-undang itu sendiri. Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang adalah:

1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang -Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kementerian perhubungan republik Indonesia memiliki beberapa direktorat dibawahnya yang terdiri dari direktorat perhubungan laut, direktorat perhubungan darat dan direktorat perhubungan udara.

Pelimpahan kewenangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat membantu memudahkan suatu pekerjaan. Salah satu metode pelimpahan menggunakan asas atribusi. Direktorat jenderal perhubungan salah satu yang mendapatkan atribusi melalui undang-undang. Direktorat jenderal perhubungan memiliki 3 bagian, yang

pertama direktorat jenderal perhubungan laut, direktorat jenderal perhubungan darat dan direktorat jenderal perhubungan udara.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan petugas KSOP kesyahbandar Malahayai Banda Aceh, beliau menjelaskan Bahwa:

1. Fungsi dari angkutan penyeberangan sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang dilakukan dengan menggunakan trayek yang tetap dan teratur.
2. Kewenangan syahbandar perhubungan laut jika dilihat sesuai seperti apa yang tertera pada undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran maka ruang lingkupnya tugasnya berada pada semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia.
3. Melihat Pasal 116 undang-undang pelayaran, inti dari pasal tersebut menjelaskan bahwa syahbandar wajib menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Akan tetapi hal itu hanya berlaku untuk kapal cepat, khusus untuk kapal ro-ro sebahagian kewenangannya telah di alihkan kepada direktorat jenderal perhubungan darat.
4. Berdasarkan aturan hukum undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KSOP kesyahbandaran bisa melakukan segala kegiatan demi keamanan pelabuhan seperti memberikan pos penjagaan sehingga tidak terjadi keributan atau kehilangan seperti selama ini yang

sering terjadi, banyaknya oknum-oknum calo yang memanfaatkan penumpang pada memandang waktu-waktu tertentu.

5. Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dari syahbandar
 - a. Permohonan surat persetujuan berlayar
 - b. Surat pernyataan nahkoda
 - c. Daftar periksa pemenuhan kewajiban kapal lainnya dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar
 - d. Daftar pemeriksaan kelengkapan dan validitas surat dan dokumen kapal dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar
 - e. Hasil pemeriksaan teknis dan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan teknis
 - f. Surat persetujuan berlayar
 - g. Surat pencabutan dan surat persetujuan berlayar.

6. Pada setiap pemberangkatan kapal harus diterbitkan surat persetujuan berlayar (SPB) oleh petugas berwenang dan memiliki kompetensi untuk menerbitkan.¹

Pasal 6 undang-undang pelayaran sudah jelas disebutkan jenis angkutan di perairan diantaranya angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Melalui Pasal 112 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Sekretariat direktorat jenderal
- b. Direktorat lalu lintas jalan
- c. Direktorat angkutan jalan
- d. Direktorat prasarana transportasi jalan
- e. Direktorat sarana transportasi jalan
- f. Direktorat transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

¹ Ronny Chandra, Anggota Perhubungan Laut, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 09.30 Wib.

Dengan tercantumnya poin f terdapat penambahan direktorat transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang berada dibawah direktorat perhubungan darat. Serta untuk mengetahui kewenangan pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh diperlukan penelitian berupa wawancara dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banda Aceh.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banda Aceh, beliau menjelaskan Bahwa:

1. Terhadap keamanan di pelabuhan yang bertanggungjawab adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui direktorat dibawahnya yaitu direktorat perhubungan darat dan direktorat perhubungan laut.
2. Direktorat Perhubungan berfungsi penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat
4. Untuk mberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran kapal sungai, danau dan penyeberangan serta penerbitan persetujuan berlayar kapal sungai, danau dan penyeberangan.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 itu membentuk direktorat baru yaitu Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.²

Pasal 188 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 direktorat transportasi sungai, danau, dan penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan.
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan

² Abdurrani, Perhubungan Darat, *Wawancara* Pada Tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.30
Wib

f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 191 subdirektorat sarana transportasi sungai, danau, dan penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan

Pasal 194 Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 195 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, tarif jasa pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, penetapan lokasi, sertifikasi, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi. Pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengelolaan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, tarif jasa pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, penetapan lokasi, sertifikasi, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengelolaan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, tarif jasa pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, penetapan lokasi, sertifikasi, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengelolaan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, tarif jasa pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, penetapan lokasi, sertifikasi, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengelolaan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan pelayanan jasa dan usaha pelabuhan, tarif jasa pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, penetapan lokasi, sertifikasi, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengelolaan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Jika dikaitkan dengan asas hukum *good government* maka Efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*) upaya untuk menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif tidak berjalan dengan baik. Efisien dan efektif harus terus menerus ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi lain.

Berkaitan dengan tugas kesyahbandaran yang tertera pada undang-undang pelayaran, kementerian perhubungan sudah seharusnya berfikir efisien dan efektif dengan tidak memberlakukan aturan hukum dengan membentuk satu direktorat baru yang harus dilakukannya pelatihan yang membutuhkan biaya lebih untuk di anggarkan. Maka tindakan kementerian perhubungan tidak memenuhi azas hukum *good government*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh sudah terdistorsi dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sehingga syahbandar yang merupakan bagian dari direktorat perhubungan laut tidak optimal untuk kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh khusus pada penyeberangan KMP. Aceh Hebat 2 dan KMP. BRR karena kewenangan tersebut sudah di berikan kepada direktorat perhubungan darat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

B. Hambatan Syahbandar Terhadap Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh

Angkutan sungai, danau dan laut adalah angkutan yang sangat tua umumnya di Indonesia, bahkan dapat dikategorikan sebagai angkutan tradisional. Peranannya telah dirasakan oleh masyarakat terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Hal ini dikarenakan sungai-sungai, danau, laut sebagai prasarana di wilayah tersebut telah mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memberikan akses sampai jauh ke pedalaman dimana transportasi lain.

Pasal 4 Undang -undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berlaku untuk semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Maka dari itu, direktorat jenderal perhubungan darat mengambil alih tugas dan fungsi menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran yang sebelumnya berada pada direktorat jenderal perhubungan laut.

Pasal 116 undang -undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak linear dengan tugas dan fungsi Direktorat Tansportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berada pada direktorat jenderal perhubungan darat yang sebelumnya tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh direktorat jenderal perhubungan laut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan merujuk pada bab direktorat perhubungan darat tidak terbantahkan lagi telah menyalahi Peraturan Perundang Undangan di atasnya yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan telah melampaui wewenang (*excess of power*) yang menimbulkan ketidaksesuaian kebijakan di bawahnya.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan petugas KSOP kesyahbandar Malahayai Banda Aceh, beliau menjelaskan Bahwa:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 itu membentuk direktorat baru yaitu Direktorat Tansportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan berada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Khusus untuk pengelolaan kawasan pelabuhan itu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan Direktorat Jenderal perhubungan Darat karena. Seharusnya dan pada umumnya pelabuhan itu di kelola oleh direktorat jenderal perhubungan laut, sama seperti halnya di pelabuhan merak banten.

3. Melalui Permenhub Nomor 67 Tahun 2021 yang memberikan Direktorat Jenderal perhubungan Darat kewenangan dalam mengelola pelabuhan Ulhele banda aceh khusus untuk mengelola pelabuhan penyeberangan Kapal roro KMP. Aceh Hebat 2 dan KMP. BRR.
4. Kewenangan mengeluarkan izin berlayar kapal Aceh Hebat 2 dan BRR sudah tidak berada di direktorat jenderal perhubungan laut namun direktorat jenderal perhubungan darat, kami memberikan pelatihan kepada mereka terkait hal-hal yang diperlukan untuk hubungan antar nahkoda dan perhubungan Darat.
5. Tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar dari syahbandar tidak berlaku pada pelabuhan penyeberangan kapal roro.
6. Selain itu, inspektorat jenderal pun merekomendasikan untuk mencabut tugas dari dirjen perhubungan laut untuk pemberian bantuan dan dukungan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran kapal sungai, danau dan penyeberangan serta penerbitan persetujuan berlayar kapal sungai, danau dan penyeberangan.³

Berdasarkan hasil penelitian dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa:

1. Tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai Syahbandar.

³ Ronny Chandra, Anggota Perhubungan Laut, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 09.30 Wib

2. Hambatan lain yang dialami oleh balai pengelola transportasi darat (BPTD) Banda Aceh lebih kepada ketidaktahuan SDM tentang keamanan Pelayaran kapal, persyaratan yang perlu dilengkapi dan di perhatikan untuk memberikan izin kapal.⁴

Pada bab dua sudah dijelaskan terkait teori kebijakan terkait standar dan sasaran kebijakan yang harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja organ pemerintah dan tidak efisien. Maka berdasarkan hasil penelitian Hambatan Syahbandar Terhadap Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh lebih kepada kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang telah mengalihkan kewenangan syahbandar kepada direktorat perhubungan darat melalui direktorat transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang tidak memiliki sumberdaya manusia terkait kemampuannya sebagai syahbandar.

C. Upaya Yang Dilakukan Syahbandar Terhadap Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh

Direktorat Jenderal perhubungan laut merupakan salah satu yang berada dibawah kementerian perhubungan yang memiliki tugas memberika keamanan dan keselamatan di pelayaran kapal. Diketahui bahwa Direktorat Jenderal perhubungan darat tidak memiliki pengalaman dibidang pelayaran kapal sudah sepatutnya harus saling melengkapi, karena diantara keduanya adalah

⁴ Abdurrani, Perhubungan Darat, *Wawancara* Pada Tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.30 Wib

kakak beradik dibawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan Hasil penelitian dengan petugas KSOP kesyahbandar Malahayai Banda Aceh, beliau menjelaskan Bahwa:

1. Memberikan pengalaman dibidang pengelolaan pelabuhan kepada direktorat jenderal perhubungan darat secara langsung dengan menyandingkan tugas bersama.
2. Memberikan pelatihan kepada direktorat jenderal perhubungan darat bagaimana prosedur dan proses serta penilaian apa yang di perlukan dan bagaimana cara melakukan penilain terhadap tugas barunya sebagai pengelola pelabuhan.⁵

Berdasarkan Hasil penelitian dengan Balai Pengelola Transpotasi Darat (BPTD) Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan pengangkatan Syahbandar.
2. Telah dibentuknya instansi penanggung jawab penerbitan surat ukur, sertifikat kelaikan, spb, dan pengawasan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
3. Mengevaluasi ulang silabus pelatihan untuk awak kapal (SKK) dan melakukan pelatihan kepada seluruh awak kapal untuk angkutan kapal sungai, danau, dan tradisional

⁵ Ronny Chandra, Anggota Perhubungan Laut, *Wawancara*, Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pukul 09.30 Wib

4. Permintaan dukungan dari salah satu unit pelaksana teknis direktorat jenderal perhubungan laut, hal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa bptd tidak mampu mengemban tugas dan fungsi antara lain memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran kapal serta penerbitan persetujuan berlayar kapal.⁶

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh memberikan pengalaman dibidang pengelolaan pelabuhan dan pelatihan kepada direktorat jenderal perhubungan darat bagaimana prosedur dan proses serta penilaian apa yang di perlukan dan bagaimana cara melakukan penilain terhadap tugas barunya sebagai pengelola pelabuhan

⁶ Abdurrani, *Perhubungan Darat, Wawancara Pada Tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.30 Wib*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh sudah terdistorsi dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sehingga syahbandar yang merupakan bagian dari direktorat perhubungan laut tidak optimal untuk kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh khusus pada penyeberangan KMP. Aceh Hebat 2 da KMP. BRR karena kewenangan tersebut sudah di berikan kepada direktorat perhubungan darat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
2. Hambatan Syahbandar Terhadap Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh lebih kepada kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang telah mengalihkan kewenangan syahbandar kepada direktorat perhubungan darat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang tidak memiliki sumberdaya manusia terkait kemampuannya sebagai syahbandar.
3. Upaya yang dilakukan syahbandar terhadap pengelolaan kawasan pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh memberikan pengalaman dibidang

pengelolaan pelabuhan dan pelatihan kepada Direktorat Jenderal perhubungan Darat bagaimana prosedur dan proses serta penilaian apa yang di perlukan dan bagaimana cara melakukan penilain terhadap tugas barunya sebagai pengelola pelabuhan

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Perhubungan Indonesia agar dapat mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan agar tidak adanya *dualisme* atas hasil kebijakan tersebut yang dianggap tidak tegas dan efisien dalam pengelolaan pelabuhan.
2. Disarankan bilamana untuk kebutuhan perangkat organisasi Kementerian Perhubungan harus dibentuk direktorat transportasi sungai, danau, dan penyeberangan seharusnya berada pada direktorat jenderal perhubungan laut sebagai pelaksana dari undang -undang pelayaran bukan berada pada direktorat jenderal perhubungan darat
3. Disarankan kepada Balai Pengelola Transpotasi Darat Aceh agar dapat bekerja dengan sebagaimana tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasarkebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung Pt. Refika Aditama, 2011,
- Nugroho, Riant Dwijodijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sopi, *Pengaruh Pengawasan Dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadapmotivasi Pegawai Kantor Bea Dan Cukai Tipe Madya*, Bandung. 2013.
- Subarsono, A. G, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru, 2008.

B. Peratutan Perundang -Undang an

Undang-Undang Dasae Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

C. Jurnal

Elly Kristiani Purwendah, Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Di Laut Oleh Kapal Tanker, Volume Xx No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, Hlm. 31. Diakses Pada Tanggal 26 November 2022, Pada Pukul 20.39 Wib.

D. Internet

Kompasiana.com , Evi Fitriyani Aulia, Kekuasaan dan Kewenangan, di akses pada tanggal 8 Januari 2023 Pada Pukul 12.06 Wib.